



S A L I N A N

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 2007 Nomor 2/C);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 2.205.821.474.615,00 berkurang sebesar Rp 29.675.725.446,00 sehingga menjadi Rp 2.176.145.749.169,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp 2.205.821.474.615,00
 - b. (Berkurang) Rp (29.675.725.446,00)
- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 2.176.145.749.169,00

2. Belanja daerah		
a. Semula	Rp 2.379.638.694.790,00	
b. Bertambah	<u>Rp 55.801.726.134,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp 2.435.440.420.924,00
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp 176.817.220.175,00	
2) Bertambah	<u>Rp 85.477.451.580,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 262.294.671.755,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp 3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp 3.000.000.000,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp 259.294.671.755,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp 271.642.687.227,00	
2) Bertambah	<u>Rp 2.398.170.641,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 274.040.857.868,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp 1.863.673.187.388,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (32.073.896.087,00)</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp 1.831.599.291.301,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	70.505.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	70.505.600.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang bersumber dari:		
a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp	81.676.795.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>3.848.205.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	85.525.000.000,00
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp	13.705.844.124,00
2) (Berkurang)	Rp	<u>(1.679.175.191,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	12.026.668.933,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
1) Semula	Rp	1.041.966.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>108.724.865,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp	1.150.690.865,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp	175.218.082.103,00
2) Bertambah	Rp	<u>120.415.967,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	175.338.498.070,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari :		
a. Transfer Pemerintah Pusat;		
1) Semula	Rp	1.720.742.291.000,00
2) (Berkurang)	Rp	<u>(24.705.725.199,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	1.696.036.565.801,00

b. Transfer Antar Daerah;			
1) Semula	Rp	142.930.896.388,00	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(7.368.170.888,00)</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan			Rp 135.562.725.500,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang bersumber dari:			
a. Pendapatan hibah;			
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan			Rp 3.000.000.000,00
b. Dana darurat;			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp 0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;			
1) Semula	Rp	67.505.600.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp 67.505.600.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang terdiri atas:

a. Belanja Operasional;			
1) Semula	Rp	1.493.414.972.157,00	
2) Bertambah	Rp	<u>63.689.002.892,00</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan			Rp 1.557.103.975.049,00

b. Belanja Modal;		
1) Semula	Rp 454.550.773.433,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (30.486.844.904,00)</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp 424.063.928.529,00
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp 10.000.000.000,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (2.500.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 7.500.000.000,00
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp 421.672.949.200,00	
2) Bertambah	<u>Rp 25.099.568.146,00</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp 446.772.517.346,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;		
1) Semula	Rp 1.004.886.361.504,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (26.836.435.213,00)</u>	
Jumlah pegawai setelah perubahan		Rp 978.049.926.291,00
b. Belanja barang dan jasa;		
1) Semula	Rp 407.369.909.070,00	
2) Bertambah	<u>Rp 103.961.287.370,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp 511.331.196.440,00
c. Belanja bunga;		
1) Semula	Rp 2.370.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 731.083.335,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp 3.101.083.335,00

d. Belanja subsidi;				
1) Semula	Rp		0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>		<u>0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp		0,00
e. Belanja hibah;				
1) Semula	Rp	58.032.601.583,00		
2) (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(6.819.732.600,00)</u>		
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp	51.212.868.983,00
f. Belanja bantuan sosial;				
1) Semula	Rp	20.756.100.000,00		
2) (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(7.347.200.000,00)</u>		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp	13.408.900.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang terdiri atas:				
a. Belanja Modal Tanah;				
1) Semula	Rp	1.587.998.412,00		
2) (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(1.587.998.412,00)</u>		
Jumlah modal tanah setelah perubahan			Rp	0,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;				
1) Semula	Rp	62.886.646.317,00		
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>20.911.038.854,00</u>		
Jumlah modal peralatan dan mesin setelah perubahan			Rp	83.797.685.171,00
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;				
1) Semula	Rp	55.413.276.186,00		
2) (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(9.891.977.781,00)</u>		
Jumlah modal bangunan dan gedung setelah perubahan			Rp	45.521.298.405,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;			
1) Semula	Rp	333.000.693.828,00	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(40.661.602.165,00)</u>	
Jumlah modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp		292.339.091.663,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;			
1) Semula	Rp	1.567.158.690,00	
2) Bertambah	Rp	<u>743.694.600,00</u>	
Jumlah modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp		2.310.853.290,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya;			
1) Semula	Rp	95.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp		95.000.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yang terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:			
a. Semula	Rp	10.000.000.000,00	
b. (Berkurang)	Rp	<u>(2.500.000.000,00)</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp		7.500.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yang terdiri atas:			
a. Belanja Bagi Hasil;			
1) Semula	Rp	9.195.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>4.794.068.146,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp		13.989.068.146,00
b. Belanja Bantuan Keuangan;			
1) Semula	Rp	412.477.949.200,00	
2) Bertambah	Rp	<u>20.305.500.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp		432.783.449.200,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp	176.817.220.175,00
2) Bertambah	Rp	<u>85.477.451.580,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 262.294.671.755,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 3.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

1) Semula	Rp	21.552.220.175,00
2) Bertambah	Rp	<u>85.442.451.580,00</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 106.994.671.755,00

b. Pencairan dana cadangan;

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah;			
1) Semula	Rp	154.965.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>35.000.000,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		155.000.000.000,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;			
1) Semula	Rp	300.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		300.000.000,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp		0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:			
a. Pembentukan Dana Cadangan;			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp		0,00
b. Penyertaan Modal Daerah;			
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp		3.000.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo;			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo setelah perubahan	Rp		0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah;			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp	0,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 14-10-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR : 189 - 5/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008